



**LAPORAN KINERJA PERANGKAT
DAERAH (LKjPD)**



DINAS PERHUBUNGAN

**PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas ridho dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKjPD) Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang. Pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang dalam kurun waktu 1 (satu) tahun pada 2022 bertujuan untuk mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kota Pangkalpinang yang tertuang dalam Rencana Strategi (Renstra) Pemerintah Kota Pangkalpinang.

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan pada tahun 2022 terdapat beberapa kendala yang dihadapi, oleh karena itu perlu adanya evaluasi untuk memperbaiki kinerja pemerintah kota Pangkalpinang pada umumnya dan dinas perhubungan khususnya. Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKjPD) diperlukan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan.

Demikian Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKjPD) dinas perhubungan dibuat dan diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi dalam pengambilan kebijakan dalam penetapan program dan kegiatan yang lebih efektif dan efisien di tahun mendatang.

Pangkalpinang, 20 Januari 2022

Kepala Dinas Perhubungan
Kota Pangkalpinang



Drs. UBAIDI
NIP. 196412101992031006



IKHTISAR EKSEKUTIF



Keselamatan.

Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang merupakan OPD bertipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang perhubungan. Dalam menjalankan urusan pemerintahannya, Dinas Perhubungan mempunyai bagan organisasi mencakup bagian kesekretariatan dan 2 (dua) bidang yaitu Bidang Lalu Lintas dan Angkutan serta Bidang Prasarana dan

Alokasi anggaran pada Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang tahun 2021 sebesar Rp15.695.261047,- dan merealisasikan sebesar Rp 15.005.931.553,- atau sebesar 95,61%. Adapun pendapatan daerah yang diperoleh oleh Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang pada tahun 2022 sebesar Rp1.932.037.500,00,- atau sebesar 109,77% dari pendapatan yang ditargetkan.

Pelaksanaan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang pada tahun 2022 memperoleh kriteria sangat baik dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Evaluasi dan perbaikan kinerja akan dilakukan agar seluruh indikator pada Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang mencapai kriteria sangat baik secara keseluruhan di tahun mendatang.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHISTISAR EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Struktur Organisasi	5
D. Sumber Daya Manusia	6
E. Pendanaan	6
F. Isu Strategis Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang ...	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
A. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang	8
B. Indikator Kinerja Utama (IKU)	10
C. Perjanjian Kinerja	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	11
A. Capaian Kinerja Organisasi	11
B. Analisis Capaian Kinerja	13
C. Realisasi Anggaran	14
D. Penerimaan Pendapatan Daerah	15
BAB IV PENUTUP	19
LAMPIRAN	20



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Komposisi PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan	6
Tabel 1.2 Komposisi PHL Berdasarkan Tingkat Pendidikan	6
Tabel 1.3 Komposisi PNS Berdasarkan Golongan	6
Tabel 1.4 Alokasi Anggaran per Program	6
Tabel 2.1 Target Indikator Tahun 2022	9
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Pangkalpinang	10
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	12
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2021	12
Tabel 3.3 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2022	13
Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022	13
Tabel 3.5 Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2022	14
Tabel 3.6 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah pada Dinas Perhubungan	15
Tabel 3.7 Perkembangan Penerimaan Retribusi Parkir	15
Tabel 3.8 Perkembangan Penerimaan Retribusi Jasa Pengelolaan Terminal	17
Tabel 3.9 Perkembangan Penerimaan Retribusi Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor	18



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transportasi merupakan urat nadi kehidupan sosial yang menstimulasi percepatan berbagai kegiatan pembangunan dalam upaya menunjang pemenuhan kebutuhan masyarakat di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik dan keamanan. Transportasi dalam peranannya sebagai penunjang dan penggerak serta pemerataan hasil – hasil pembangunan mutlak harus direncanakan, diatur dan dikendalikan sedemikian rupa agar dapat berfungsi optimal.

Transportasi sebagai motor penggerak dalam kehidupan sosial manusia berfungsi sebagai pelayanan jasa untuk menunjang dan memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari. Oleh sebab itu permintaan (*demand*) transportasi dari waktu ke waktu senantiasa mengalami peningkatan sementara penyediaan (*supply*) sarana dan prasarana transportasi sangat terbatas bahkan hampir tidak mampu mengimbangnya, sehingga permasalahan transportasi menjadi semakin kompleks.

Bertitik tolak dari uraian tersebut diatas, maka perencanaan transportasi suatu daerah harus dilaksanakan secara komprehensif serta mengacu kepada kebutuhan dan kondisi daerah yang bersangkutan. Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang sebagai instansi teknis Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang yang berkompeten menangani permasalahan – permasalahan dibidang transportasi dituntut agar senantiasa mampu merencanakan sekaligus mempertanggungjawabkan segala kegiatan dibidang transportasi kepada pimpinan dan masyarakat pengguna jasa transportasi yang dapat mendukung keberhasilan pembangunan di Kota Pangkalpinang.

Sejalan dengan apa yang diuraikan diatas maka dalam rangka menyongsong era globalisasi serta dinamika perkembangan masyarakat Kota Pangkalpinang saat ini, maka konsep kerja Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang harus terus menerus mengalami perubahan-perubahan searah berkembangnya kebutuhan masyarakat sesuai dengan rencana strategis Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang dalam menjawab tuntutan perkembangan masyarakat. Maka serangkaian rencana kegiatan yang mendasar harus dapat diimplementasikan oleh Dinas Perhubungan, dalam mencapai tujuan organisasi, yaitu terwujudnya transportasi yang andal, nyaman dan efisien dalam rangka mendukung dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat di Kota Pangkalpinang melalui Rencana Strategis juga diharapkan dapat mengakomodir segala kebutuhan-kebutuhan



masyarakat dibidang sarana dan prasarana transportasi secara transparan, demokratis dan akuntabel. Oleh karenanya sebagai tindak lanjut dari Rencana strategis yang dijabarkan dalam pelaksanaan kegiatan – kegiatan dinas secara nyata dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat umum, selanjutnya disusun suatu laporan pertanggung jawaban terhadap kegiatan – kegiatan dinas tersebut dalam bentuk Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKjPD).

Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKjPD) Kota Pangkalpinang Tahun 2022 ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Perangkat Daerah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Sejalan dengan perkembangan perpolitikan nasional dengan disahkan Undang Undang Nomor 27 tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maka DLLAJ yang semula dibawah Provinsi Sumatera Selatan diserahkan menjadi bagian dari Provinsi Bangka Belitung dan selanjutnya berproses menjadi Dinas Perhubungan.

B. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKjPD) Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang tahun 2022 berpedoman pada:

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Undang-undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara



5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Negara
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;




13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023;
16. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Pemunjang Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang.



C. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 62 Tahun 2017, struktur organisasi Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang



D. Sumber Daya Manusia

Pegawai pada Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Harian Lepas (PHL) yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Komposisi PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jabatan	Tingkat/Pendidikan										JUMLAH	
		S3		S2		S1/Diploma		D3		SLTA			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P		
1	Eselon I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2	Eselon II	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
3	Eselon III	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	3
4	Eselon IV	-	-	-	-	6	2	-	-	-	-	-	8
5	Pelaksana/ Fungsional Umum	-	-	-	-	5	2	-	-	4	1	-	12
6	Fungsional Tertentu	-	-	-	-	2	-	4	1	-	-	-	7
Jumlah		0	0	1	0	17	4	4	1	4	1	-	31

Sumber: Subbagian Umum dan Kepegawaian

*per 31 Desember 2022

Tabel 1.2 Komposisi PHL Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jabatan	Tingkat/Pendidikan				JUMLAH
		S1/Diploma	SMA	SMP	SD	
1	PHL	31	119	-	5	155

Sumber: Subbagian Umum dan Kepegawaian

*per 31 Desember 2022

Tabel 1.3 Komposisi PNS Berdasarkan Golongan

No	Jenis Kelamin	Pangkat/Golongan											JUMLAH
		IV.c	IV.b	IV.a	III.d	III.c	III.b	III.a	II.d	II.c	II.b	II.a	
1	Laki-laki	1	1	-	4	5	1	4	3	5	1	-	25
2	Perempuan	-	-	-	1	1	-	2	1	1	-	-	6
Jumlah		1	1	0	5	6	1	6	4	6	1	0	31

Sumber: Subbagian Umum dan Kepegawaian

*per 31 Desember 2022

E. Pendanaan

Pada tahun 2022, alokasi dana pada Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang sebesar Rp 15.695.261.047,00 dengan pembagian alokasi dana sebagai berikut:

Tabel 1.4 Alokasi Anggaran per Program

No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 8.944.639.032
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp 6.750.622.015
Jumlah		Rp 15.695.261.047

Sumber: Subbagian PEP dan Keuangan



F. Isu Strategis Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa mendatang. Isu strategis yang perlu ditangani dalam pelaksanaan Renstra Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pelaksanaan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas.
2. Minimnya fasilitas perlengkapan jalan.
3. Belum optimalnya Pemenuhan Fasilitas Prasarana Perhubungan.
4. Belum optimalnya peningkatan kualitas SDM Perhubungan.



BAB II**PERENCANAAN KINERJA****A. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Pangkal Pinang**

Visi pembangunan dalam RPJMD Tahun 2018-2023 Pemerintah Kota Pangkalpinang adalah:

**“Mewujudkan Pangkalpinang sebagai Kota SENYUM”
(Sejahtera Nyaman Unggul Makmur)**

Adapun misi pembangunan yang ditetapkan dalam mencapai visi adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dan penanggulangan kemiskinan.
2. Meningkatkan kualitas keamanan ketertiban, perlindungan masyarakat dan peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik menuju tercapainya *Good Governance*.
4. Meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia yang berkeadilan.
5. Meningkatkan kualitas infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang Mengarah pada Pencapaian unsur visi: “UNGGUL.” Adapun misi yang terkait dengan tugas dan Fungsi dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang yaitu Misi Ke-3 yaitu:

“Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”

a. Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Pangkalpinang, tujuan yang ingin dicapai Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang dalam waktu tahun 2018-2023 adalah:

1. Meningkatkan Kinerja Lalu Lintas Kota.

Adapun sasaran yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perhubungan dalam Kondisi Baik.



b. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif untuk menjelaskan bagaimana Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien. Melalui pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan yang strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan pelayanan masyarakat yang dapat terlaksana dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Berbagai kebijakan, program, dan kegiatan ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran tahun 2018-2023. Strategi yang digunakan dalam rangka mencapai sasaran Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan keselamatan lalu lintas bagi pengguna jalan.
2. Meningkatnya penataan dan pengelolaan perparkiran serta meningkatkan pendapatan daerah.

Adapun kebijakan yang diambil Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan keselamatan pengguna jalan dengan prioritas pada pemenuhan dan pemeliharaan fasilitas keselamatan lalu lintas dan penerangan jalan umum.
2. Meningkatkan tertib perparkiran dengan prioritas pada kawasan strategis perkotaan.

Tabel 2.1 Target Indikator Tahun 2022

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2022
1	Meningkatkan kinerja lalu lintas kota	Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik	Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik	%	55,4



B. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Pangkalpinang

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Perhubungan	Meningkatnya keselamatan lalu lintas bagi pengguna jalan	Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas	45%	40%			
			Persentase kawasan tertib lalu lintas	20%	30%			
			Persentase perlengkapan jalan dalam kondisi baik	31,5%	39,2%			
		Meningkatnya Pelayanan Angkutan Umum bagi Masyarakat	Persentase angkutan umum dalam kondisi baik dan layak jalan	50%	58%			
Meningkatnya penataan dan pengelolaan perparkiran serta meningkatkan pendapatan daerah	Persentase kawasan yang telah melaksanakan penataan perparkiran	60%	68%					

Sumber: Subbagian PEP dan Keuangan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatkan kinerja lalu lintas kota	Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik	Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik			47,3%	55,4%	63,5%

Sumber: Subbagian PEP dan Keuangan



C. Perjanjian Kinerja

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 8.944.639.032
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp 6.750.622.015
		Rp 15.695.261.047

Sumber: Perjanjian Kinerja Tahun 2022



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dinas Perhubungan dalam melaksanakan penilaian kinerja mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan tahun 2022 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	
3.	$66 \leq 75$	Sedang	
4.	$51 \leq 65$	Rendah	
5.	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber: Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 (diolah)

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Bappeda beserta target capaian realisasinya dirinci seperti dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria / Kode
1	Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik	Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik	%	47,3	80	169,13	Sangat baik

Dari Tabel 3.2 di atas terdapat 1 (satu) sasaran strategis yang terdiri dari 1 (satu) indikator sasaran strategis. Pada Tahun 2021, indikator telah melampaui target yang telah ditetapkan atau telah mencapai sekurangnya 100%. Capaian indikator kinerja persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik dengan persentase capaian sebesar



169,13% . Hasil kinerja yang didapatkan menghasilkan indikator berkriteria sangat baik, berdasarkan Permendagri Nomor 54 tahun 2010.

Tabel 3.3 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria / Kode
1	Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik	Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik	%	55,4	89,90	162,27	Sangat baik

Dari Tabel 3.3 di atas terdapat 1 (satu) sasaran strategis yang terdiri dari 1 (satu) indikator sasaran strategis. Pada Tahun 2022, indikator telah melampaui target yang telah ditetapkan atau telah mencapai sekurangnya 100%. Capaian indikator kinerja persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik dengan persentase capaian sebesar 162,27% . Hasil kinerja yang didapatkan menghasilkan indikator berkriteria sangat baik, berdasarkan Permendagri Nomor 54 tahun 2010.

Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Realisasi		Kriteria/Kode	
				2021	2022	2021	2022
1	Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik	%	55,4	80	89,90	Sangat Baik	Sangat Baik

B. Analisis Capaian Kinerja

Hasil capaian kinerja sasaran strategis pada Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang tahun 2022 dihitung melalui formulasi pengukuran. Adapun analisis indikator kinerja sasaran strategis pada Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja ke-1

“Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik”

Tolok ukur capaian kinerja pada indikator kinerja adalah dengan melihat persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik yang di formulasikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik pada Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah sarana dan prasarana perhubungan}} \times 100\%$$

Berdasarkan formulasi diatas, maka hasil penilaian capaian kinerja pada indikator kinerja ke-1 adalah:

$$\begin{aligned} &= \frac{2896}{3221} \times 100\% \\ &= 89,90\% \end{aligned}$$



Adapun formulasi dalam penentuan realisasi kinerja berdasarkan dengan target yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Persentase Hasil Penilaian Indikator Tahun Berjalan}}{\text{Persentase Target pada IKU}} \times 100\%$$

$$= \frac{89,90}{55,4} \times 100\%$$

$$= 162,27\%$$

C. Realisasi Anggaran

Capaian kinerja pada sasaran strategi tidak terlepas dari pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan. Penetapan program dan kegiatan yang efektif dan efisien sangat berpengaruh terhadap sasaran yang akan dicapai. Besaran alokasi anggaran pada program dan kegiatan juga berpengaruh terhadap besarnya dampak yang ditimbulkan. Oleh karena itu, perencanaan yang tepat berbasis *"evidence based planning"* dan penganggaran yang berbasis *"performance based budgeting"* harus dilakukan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Adapun realisasi anggaran pada Dinas Perhubungan pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5 Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2022

NO	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.944.639.032	8.559.831.767	96%
1	Pemecaran, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.293.500	5.293.500	100%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.164.840.115	2.931.569.273	93%
3	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	173.431.500	173.306.310	100%
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	251.413.584	250.058.362	99%
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Pemangjang Urusan Pemerintahan Daerah	256.600.000	211.934.000	83%
6	Penyediaan Jasa Pemangjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.648.753.533	4.354.368.089	98%
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemangjang Urusan Pemerintahan Daerah	444.306.800	433.302.233	98%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	6.750.622.015	6.446.099.786	95%
1	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1.120.260.400	1.087.175.000	97%
2	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	3.067.953.615	3.044.563.386	99%
3	Pengelolaan Terminal Pemumpang Tipe C	342.077.000	334.274.900	98%
4	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	1.122.549.200	1.086.700.500	97%



5	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	703.581.800	672.036.000	96%
6	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	394.200.000	221.350.000	56%

Realisasi anggaran tertinggi pada Dinas Perhubungan tahun 2022 terdapat pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dan Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah sebesar 100%, sementara terendah pada Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi anggaran mencapai 56%.

D. Penerimaan Pendapatan Daerah

Penerimaan pendapatan daerah pada tahun 2022 oleh Dinas Perhubungan mencapai Rp 1.760.000.000 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah pada Dinas Perhubungan

Uraian	Target	Realisasi	Persentase
RETRIBUSI JASA UMUM	1.400.000.000,00	1.369.054.000,00	97,79%
Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.000.000.000,00	1.051.226.000,00	105,12%
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	400.000.000,00	317.828.000,00	79,46%
RETRIBUSI JASA USAHA	360.000.000,00	544.276.000,00	151,19%
Retribusi Terminal Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	60.000.000,00	85.866.000,00	143,11%
Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir (TPK/PPI/RSUD/PASIR PADI)	300.000.000,00	458.410.000,00	152,80%
LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	-	18.707.500,00	100,00%
Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	-	18.707.500,00	100,00%
PENDAPATAN DAERAH	1.760.000.000,00	1.932.037.500,00	109,77%
PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.760.000.000,00	1.932.037.500,00	109,77%
HASIL RETRIBUSI DAERAH	1.760.000.000,00	1.913.330.000,00	108,71%

Sumber: Subbagian PEP dan Keuangan

Adapun perkembangan penerimaan Pendapatan Daerah melalui retribusi pengelolaan parkir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.8 Perkembangan Penerimaan Retribusi Parkir

No	Tahun	Jenis Retribusi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2003	Parkir ditepi jalan	80.000.000	87.000.000
2	2004	Parkir ditepi jalan	111.000.000	113.410.000
3	2005	Parkir ditepi jalan Parkir RSUD Parkir Ramayana	100.000.000 17.000.000 12.000.000	119.000.000 10.000.000
4	2006	Parkir ditepi jalan Parkir RSUD Parkir Ramayana	110.000.000 7.000.000 24.000.000	112.000.000 7.000.000



5	2007	Parkir ditepi jalan	150.000.000	150.000.000
		Parkir RSUD	7.900.000	8.550.000
		Parkir Ramayana	6.000.000	6.000.000
6	2008	Parkir ditepi jalan	160.000.000	145.900.000
		Parkir RSUD	12.000.000	11.000.000
		Parkir Ramayana	23.000.000	20.500.000
7	2009	Parkir ditepi jalan	172.000.000	186.350.000
		Parkir RSUD	12.000.000	13.000.000
		Parkir Ramayana	33.000.000	33.500.000
8	2010	Parkir ditepi jalan	225.000.000	220.600.000
		Parkir RSUD	20.000.000	19.337.000
		Parkir Ramayana	50.000.000	48.587.000
		Parkir PPI		29.500.000
9	2011	Parkir ditepi jalan	630.000.000	225.000.000
		Parkir RSUD	26.500.000	20.004.000
		Parkir Ramayana	135.400.000	50.004.000
		Parkir PPI	75.000.000	30.000.000
10	2012	Parkir ditepi jalan	720.000.000	388.544.000
		Parkir RSUD	26.500.000	26.508.000
		Parkir Ramayana	175.000.000	175.008.000
		Parkir PPI	125.000.000	47.700.000
11	2013	Parkir ditepi jalan	720.000.000	592.000.000
		Parkir RSUD	26.500.000	43.827.000
		Parkir Ramayana	175.000.000	194.952.000
		Parkir PPI	125.000.000	51.700.000
12	2014	Parkir ditepi jalan	720.000.000	549.326.000
		Parkir RSUD	40.000.000	45.450.000
		Parkir Ramayana	200.000.000	152.000.000
		Parkir PPI	125.000.000	28.550.000
13	2015	Parkir ditepi jalan	1.000.000.000	702.504.000
		Parkir RSUD	40.000.000	42.450.000
		Parkir Ramayana	200.000.000	203.000.000
		Parkir PPI	125.000.000	79.560.000
14	2016	Parkir ditepi jalan umum	750.000.000	767.124.000
		Parkir RSUD	42.000.000	42.000.000
		Parkir Pasir Padi	350.000.000	350.000.000
		Parkir PPI/TPI	126.000.000	126.000.000
15	2017	Parkir di tepi jalan umum	800.000.000	997.646.000
		Tempat khusus parkir (TPI/PPI/RSUD/Pasir Padi)	550.000.000	547.675.000
16	2018	Parkir di tepi jalan umum	1.000.000.000	1.082.011.000
		Tempat khusus parkir (TPI/PPI/RSUD/Pasir Padi)	565.840.000	648.000.000
17	2019	Parkir di tepi jalan umum	1.350.000.000	966.769.000
		Tempat Khusus parkir (TPI/PPI/RSUD/Pasir Padi)	565.840.000	564.800.000
18	2020	Parkir di tepi jalan umum	1.500.000.000	655.816.000
		Tempat Khusus parkir (TPI/PPI/RSUD/Pasir Padi)	350.000.000	444.014.000
19	2021	Parkir Di Tepi Jalan Umum	1.000.000.000	1.006.865.000
		Tempat Khusus parkir (TPI/PPI/RSUD/Pasir Padi)	700.000.000	347.115.000
20	2022	Parkir Di Tepi Jalan Umum	1.000.000.000	1.051.226.000
		Tempat Khusus parkir (TPI/PPI/RSUD/Pasir Padi)	300.000.000	458.410.000

Sumber: Subbagian PEP dan Keuangan



Adapun perkembangan realisasi Pendapatan Asli Daerah dari retribusi jasa pengelolaan terminal adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9 Perkembangan Penerimaan Retribusi Jasa Pengelolaan Terminal

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2001	-	46.564.000
2002	-	24.877.000
2003	-	41.561.700
2004	58.000.000	60.194.500
2005	60.000.000	61.721.000
2006	70.000.000	72.220.000
2007	70.000.000	70.745.000
2008	75.000.000	73.285.000
2009	75.000.000	78.165.000
2010	75.000.000	78.765.000
2011	75.000.000	75.940.000
2012	100.000.000	108.370.000
2013	80.000.000	100.050.000
2014	80.000.000	85.890.000
2015	80.000.000	81.340.000
2016	80.000.000	83.120.000
2017	100.000.000	84.630.000
2018	102.880.000	74.732.000
2019	102.880.000	67.018.000
2020	46.296.000	45.806.000
2021	47.000.000	65.650.000
2022	60.000.000	85.866.000

Sumber: Subbagian PEP dan Keuangan



Adapun perkembangan realisasi pengujian laik jalan kendaraan bermotor serta penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh dari jasa pengujian laik jalan kendaraan bermotor tersebut, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.10 Perkembangan Penerimaan Retribusi Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor

Tahun	Jumlah Kendaraan yang Diuji	Target Retribusi	Realisasi (Rp)
2001	2850	-	116.638.670
2002	2930	-	156.627.730
2003	2241	-	214.548.060
2004	3333	123.000.000	244.665.800
2005	5340	200.000.000	271.153.780
2006	5700	230.000.000	291.554.700
2007	6003	240.000.000	306.761.100
2008		325.000.000	327.403.140
2009	5680	364.408.000	395.659.143
2010	6173	338.050.500	454.572.288
2011	7916	500.000.000	572.118.054
2012	8126	600.000.000	617.990.697
2013	8835	600.000.000	655.715.386
2014	9212	600.000.000	690.174.388
2015	8158	600.000.000	556.698.700
2016	7210	600.000.000	495.354.300
2017	7425	600.000.000	493.725.000
2018	7300	514.400.000	502.889.100
2019	6873	500.000.000	454.875.000
2020	5198	240.000.000	344.375.800
2021	4093	400.000.000	316.219.500
2022	3856	400.000.000	317.828.000

Sumber: Subbagian PEP dan Keuangan



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKJPD) Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2022, serta Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan Dinas Perhubungan sebagai jabaran dari tujuan dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan program, kegiatan dan kebijakan yang ditetapkan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 1 (satu) sasaran, ditetapkan indikator kinerja sasaran sebanyak 1 (satu) indikator.

Penyelenggaraan program dan kegiatan di Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang telah terlaksana dengan baik dalam mencapai indikator kinerja dilihat dari tercapainya indikator berkriteria sangat baik. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target cukup tercapai yang dibuktikan dengan sisa anggaran yang tersisa sebesar 4,39% yang didukung oleh berbagai pihak.

Hasil Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKJPD) Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang perlu dievaluasi lebih lanjut. Adapun evaluasi yang harus dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang berdasarkan hasil laporan sebagai berikut:

1. Perencanaan pelaksanaan program perlu dilakukan lebih cermat dikarenakan ada beberapa kegiatan yang tidak terlaksana.
2. Dinas Perhubungan perlu melakukan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan Pendapatan Daerah melalui peningkatan hasil retribusi daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.



